

REKONTRUKSI PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN DAN KEBOLEHAN MEMINTA RUQYAH DALAM PERSPEKTIF SOSIO- HISTORIS

Tubagus Eling Kinayungan^{1*}, Moh. Syifa Amin Widigdo²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence: tubagus.elki@gmail.com

Abstract

Debates surrounding the practice of ruqyah as a healing method remain a dynamic discourse within Muslim societies. These differing views largely stem from textual interpretations of the Prophet's hadiths, particularly those concerning the prohibition and permissibility of ruqyah. Some groups adopt a highly cautious stance by discouraging requests for ruqyah, while others regard it as a necessary form of spiritual effort in seeking healing. This study aims to analyze the authenticity of hadiths related to ruqyah and to examine their socio-historical context in order to achieve a comprehensive and balanced understanding. This research employs a descriptive-explanatory approach using library research methods. The primary data consist of hadiths on ruqyah, which are analyzed through hadith criticism and interpreted by considering the socio-cultural background of pre-Islamic Arabian society and the prophetic era. The findings indicate that the prohibition of ruqyah in certain hadiths refers specifically to incantations containing elements of polytheism, as practiced in pre-Islamic shamanistic traditions. Conversely, ruqyah that is free from polytheistic elements, utilizes verses of the Qur'an, and consists of supplications directed solely to Allah is deemed permissible. Thus, the Prophet Muhammad (peace be upon him) did not abolish the practice of ruqyah, but rather reformed and reoriented it in accordance with the principle of tawhīd. These findings underscore the importance of a socio-historical approach in understanding hadiths on ruqyah in a contextual and applicable manner.

Keywords: Ruqyah; Hadith Studies; Socio-Historical Context; Tawhīd; Islamic Healing

Abstrak

Perdebatan mengenai praktik pengobatan ruqyah masih menjadi diskursus yang dinamis di tengah masyarakat Muslim. Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh pemahaman tekstual terhadap hadis-hadis Nabi Saw., khususnya terkait larangan dan kebolehan ruqyah. Sebagian kalangan bersikap sangat berhati-hati dengan menolak permintaan ruqyah, sementara sebagian lainnya memandang ruqyah sebagai kebutuhan ikhtiar untuk memperoleh kesembuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas hadis-hadis tentang ruqyah serta menelusuri konteks sosio-historis kemunculannya guna memperoleh

pemahaman yang komprehensif dan proporsional. Penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif dengan metode penelitian pustaka (library research). Data utama berupa hadis-hadis ruqyah dianalisis melalui pendekatan kritik hadis dan ditafsirkan dengan mempertimbangkan latar sosial-budaya masyarakat Arab pra-Islam dan masa kenabian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan ruqyah dalam hadis ditujukan kepada praktik jampi-jampi yang mengandung unsur kesyirikan, sebagaimana tradisi perdukunan warisan jahiliyyah. Adapun ruqyah yang dibolehkan adalah ruqyah yang bersih dari unsur syirik, menggunakan ayat-ayat Al-Qur'ān, serta doa-doa yang memohon kesembuhan hanya kepada Allah Swt. Dengan demikian, Nabi Muhammad Saw. tidak meniadakan praktik ruqyah, melainkan meluruskan dan mereformulasinya agar selaras dengan prinsip tauhid. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan sosio-historis dalam memahami hadis-hadis ruqyah secara kontekstual dan aplikatif.

Kata Kunci: *Ruqyah; Studi Hadis; Konteks Sosio-Historis; Tauhid; Pengobatan Islam*

PENDAHULUAN

Maraknya praktik yang menyimpang dari syariat, termasuk praktik perdukunan, yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Di antaranya adalah meningkatnya kasus gangguan metafisik yang dialami oleh sebagian individu, baik yang dipersepsikan sebagai dampak dari kesalahan masa lalu—seperti keterlibatan dalam praktik-praktik terlarang menurut agama—gangguan jin yang diyakini bersifat turun-temurun, maupun akibat sihir yang dilakukan oleh pihak lain. Kondisi semacam ini mendorong banyak orang untuk mencari solusi yang dianggap tepat guna memperoleh kesembuhan (Sakhi, 2018).

Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk persoalan pengobatan dan penyembuhan penyakit. Dalam khazanah Islam, konsep ini dikenal dengan istilah *aṭ-ṭibb an-nabawi*, yaitu metode pengobatan yang bersumber dari perkataan, ajaran, dan praktik Rasulullah Saw. yang berkaitan dengan upaya penyembuhan. Adapun rujukan utama *aṭ-ṭibb an-nabawi* adalah Al-Qur'ān dan hadis-hadis sahih. Dalam praktiknya, pengobatan *ṭibb an-nabawi* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa metode, antara lain pengobatan dengan bahan

alami (herbal), terapi fisik seperti bekam, serta pengobatan ilahiah melalui doa-doa untuk memohon kesembuhan kepada Allah Swt. (Gray, 2010).

Salah satu contoh kasus yang sering dijadikan rujukan adalah peristiwa yang terjadi di Rumah Sakit Nur Hidayah, Bantul, pada tahun 2012. Pihak rumah sakit menangani seorang pasien bernama Ibu Supiyati yang mengalami kondisi medis yang tidak lazim. Pasien tersebut menunjukkan gejala berupa munculnya paku di dalam tubuhnya secara berulang dan dalam jumlah yang cukup banyak, baik di bagian perut, tangan, kaki, maupun bagian tubuh lainnya. Fenomena ini tidak disebabkan oleh tindakan memasukkan benda asing secara sengaja—sebagaimana pada kasus gangguan psikologis tertentu—melainkan paku-paku tersebut muncul secara tiba-tiba di dalam tubuh pasien (Sagiran, 2012).

Menurut penuturan dr. Sagiran, Sp.B(K) KL., M.Kes., pasien tersebut diduga telah mengalami serangan sihir sejak tahun 1993. Ketika kasus ini ditangani secara intensif pada sekitar tahun 2012, kondisi tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Secara medis, asal-usul kelainan ini sulit dijelaskan, mengingat keberadaan paku di dalam tubuh pasien terjadi tanpa sebab yang dapat diidentifikasi secara klinis. Bahkan, pada waktu-waktu tertentu, paku-paku tersebut keluar dengan sendirinya dari tubuh pasien, dan peristiwa ini terjadi secara berulang. Narasi ini disampaikan berdasarkan pengalaman langsung dr. Sagiran dalam menangani kasus tersebut di Kompleks Rumah Sakit Nur Hidayah, Bantul, Yogyakarta, sebagaimana dikemukakan dalam wawancara pada 12 Juni 2025 (Wawancara dengan dr. Sagiran, Sp.B(K) KL., M.Kes., 12 Juni 2025).

Peristiwa tersebut tidak hanya disaksikan oleh satu dokter, tetapi juga oleh banyak pihak, termasuk para perawat yang terlibat dalam penanganan pasien. Bahkan, kasus ini sempat menjadi perhatian luas dan diberitakan oleh berbagai media karena keunikannya (Prabowo, 2012). Setelah melalui berbagai upaya medis, dr. Sagiran akhirnya menghentikan penanganan dengan pendekatan kedokteran konvensional dan beralih menggunakan metode *ruqyah syar'iyah*. Melalui proses pengobatan tersebut, pasien akhirnya dinyatakan sembuh, yang dipahami sebagai bentuk pertolongan dan kehendak Allah Swt. (Sagiran, 2012).

Kasus di atas menunjukkan bahwa persoalan penyakit, baik yang bersifat fisik maupun metafisik, memerlukan perhatian serius dan tidak dapat dipandang secara apatis. Upaya pengobatan untuk mencapai kesembuhan harus dilakukan secara bijak dan proporsional (Arni & Halimah, 2020). Dalam konteks inilah, praktik ruqyah memunculkan perdebatan di tengah masyarakat dan menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji dari perspektif keilmuan hadis dan sosio-historis. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat terpolarisasi ke dalam beberapa pandangan. Sebagian bersikap sangat hati-hati dan berpendapat bahwa tidak meminta ruqyah dari orang lain merupakan pilihan terbaik agar termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Sementara itu, di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang merasa membutuhkan pertolongan melalui ruqyah sebagai ikhtiar penyembuhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan dan kebolehan ruqyah. Selanjutnya, penelitian ini juga berupaya menelusuri kronologi sosio-historis hadis-hadis tersebut guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan proporsional. Dalam proses analisis, penelitian ini memanfaatkan pendekatan *fiqh al-lughah*, yaitu cabang keilmuan yang digunakan untuk menelusuri makna suatu istilah dalam bahasa Arab, tidak hanya dari aspek leksikal, tetapi juga dari segi asal-usul, konteks, dan fungsi penggunaannya (Nugraha & D. Hidayat, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan eksplanatif, makna deskriptif adalah menggambarkan kondisi objek penelitian sesuai dengan fakta. Ditambahkan dengan eksplanatif yaitu mencari penjelasan rinci dari fenomena dengan memperhatikan faktor penyebab dan akibat yang saling berhubungan. Metode penelitian berupa penelitian pustaka (*library research*) (Nawari Ismail, 2015). Penelitian Pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan pengadaan, pengumpulan, dan dokumentasi kajian literatur. Berbagai temuan dari hadis-hadis

yang ada dimaknai dan dipertimbangkan dari perspektif sosio-historis. Hal ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang tepat dan solutif bagi masyarakat luas (Arikunto, 2014).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Definis Ruqyah

Secara kebahasaan, *ruqyah* berasal dari kata (رُقِيَّةٌ - الرُّقْيَةُ) yang bermakna jampi-jampi atau mantra. Makna *ruqyah* juga sepadan dengan istilah *al-‘ūzah* (العَوْدَةُ), yang berarti permohonan perlindungan melalui bacaan tertentu (A. Thoha Husein al-Mujahid & A. Atho'illah Fathoni al-Khalil, 2016).

Adapun secara terminologis, *ruqyah* dipahami sebagai doa atau bacaan tertentu yang ditujukan untuk memohon kesembuhan dan perlindungan kepada Allah Swt., yang dalam praktiknya dapat disertai dengan tiupan dan sentuhan (Muhammad Faizar Hidayatullah, 2020).

Redaksi ini menegaskan bahwa *ruqyah* pada hakikatnya merupakan bentuk ikhtiar spiritual yang berlandaskan doa dan permohonan kepada Allah Swt., bukan sekadar praktik jampi-jampi tanpa dasar teologis.

Sejarah Ruqyah

Secara terjemahan bebas, *ruqyah* dapat dimaknai sebagai jampi-jampi atau mantra. Dalam praktiknya, jampi-jampi umumnya berupa bacaan atau doa yang dipanjatkan dengan tujuan tertentu, seperti memohon kesembuhan, perlindungan, atau terhindar dari gangguan tertentu. Aktivitas jampi-jampi ini telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Fakta tersebut dapat diketahui melalui sebuah hadis yang diriwayatkan dari ‘Auf bin Mālik al-Asyja‘ī. Ia menuturkan bahwa pada masa jahiliyyah mereka telah terbiasa melakukan *ruqyah*. Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Rasulullah. beliau menjawab: “Peragakanlah *ruqyah* kalian di hadapanku. Tidak mengapa melakukan *ruqyah* selama tidak mengandung unsur kesyirikan” (Muslim bin Ḥajjāj, 2004b).

Dari hadis tersebut dapat ditarik beberapa poin penting. Pertama, praktik jampi-jampi atau ruqyah telah eksis sejak masa jahiliyyah, jauh sebelum datangnya Islam. Kedua, sejak awal telah dikenal adanya dua jenis jampi-jampi, yakni jampi-jampi yang bersih dari unsur kesyirikan dan jampi-jampi yang mengandung unsur kesyirikan. Dalam praktik masyarakat Arab pra-Islam, jampi-jampi kerap digunakan sebagai sarana pengobatan bagi orang-orang yang diyakini mengalami gangguan jin atau terkena sihir. Aktivitas pengobatan semacam ini, khususnya yang berkaitan dengan usaha menghilangkan pengaruh sihir, dalam istilah Arab klasik dikenal dengan sebutan *nushrah*, sebagaimana dijelaskan oleh Abū as-Sa‘ādāt dan dikutip oleh ‘Abd al-Raḥmān bin Ḥasan Āl al-Syaikh (Āl al-Syaikh, 2008).

Lebih lanjut, Abū Muḥammad al-Maqdisī—sebagaimana dikutip oleh ‘Abd al-Raḥmān bin Ḥasan Āl al-Syaikh—menjelaskan bahwa jampi-jampi atau mantra yang mengandung unsur kesyirikan umumnya sangat berkaitan dengan bacaan-bacaan yang digunakan oleh para dukun atau tukang tenung dalam praktik sihir mereka (Āl al-Syaikh, 2008). Mantra-mantra yang mengandung unsur kesyirikan, terutama yang berkaitan dengan sihir, diketahui telah ada sejak masa peradaban Babilonia kuno, bahkan jauh sebelum masa Nabi Sulaiman as. dan Nabi Ibrahim as. Hal ini dapat ditelusuri melalui penjelasan Al-Qur’an dalam Surah al-Baqarah ayat 102.

Ayat tersebut mengandung nilai historis yang penting, karena menunjukkan bahwa ilmu sihir telah dikenal sejak masa Babilonia. Dalam ayat itu disebutkan kisah dua malaikat, Hārūt dan Mārūt, yang diutus ke negeri Babilonia sebagai ujian (*fitnah*) bagi manusia. Keduanya mengajarkan ilmu tertentu dengan peringatan tegas agar manusia tidak terjerumus ke dalam kekufuran. Namun, sebagian manusia justru mempelajari dan menyalahgunakan ilmu tersebut untuk tujuan-tujuan yang merusak, seperti memisahkan hubungan antara suami dan istri. Dari sini dapat dipahami bahwa praktik sihir mengandung bacaan atau mantra tertentu yang, apabila diyakini dan dipraktikkan secara menyimpang, dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam kekufuran dan membawa kerugian di akhirat (Hamka, 2015).

Sebagaimana diketahui pula, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, masyarakat telah hidup dan berkembang di Jazirah Arab. Namun, masyarakat

tersebut berada dalam kondisi jahiliyyah, yakni suatu fase sosial yang belum memiliki tatanan hukum dan akidah yang lurus (Saryadi & Kerwanto, 2023). Berdasarkan fakta historis ini, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa praktik ruqyah, jampi-jampi, atau mantra telah ada sebelum datangnya risalah Islam. Akan tetapi, Islam kemudian hadir untuk melakukan koreksi dan pemurnian terhadap praktik tersebut.

Dengan demikian, istilah ruqyah atau jampi-jampi dalam perspektif Islam terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, jampi-jampi yang mengandung unsur kesyirikan, yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran serta membawa kerugian di akhirat. Kedua, jampi-jampi yang bersih dari unsur kesyirikan, yakni ruqyah yang berlandaskan doa-doa yang sah dan nilai-nilai tauhid, yang kemudian dibenarkan dan diakomodasi dalam ajaran Islam.

Hadis Larangan Meminta Ruqyah

Ruqyah dalam Perspektif Hadis: Antara Syirik dan Tauhid

Terdapat hadis yang secara tekstual menyatakan bahwa ruqyah termasuk perbuatan syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Ḥibbān dalam *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān* dengan redaksi yang menjelaskan sikap tegas Abdullah bin Mas'ūd terhadap praktik ruqyah, jimat, dan *tiwalah*. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ūd mendatangi seorang perempuan yang mengenakan sesuatu di lehernya sebagai bentuk perlindungan. Ia kemudian menarik dan memotong benda tersebut seraya berkata bahwa keluarga Abdullah tidak membutuhkan sesuatu yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan menyekutukan Allah. Ia lalu meriwayatkan sabda Rasulullah: "*Sesungguhnya ruqyah, tamāim (jimat), dan tiwalah (pelet) adalah syirik.*" Ketika ditanya tentang makna *tiwalah*, ia menjelaskan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang dibuat oleh perempuan agar dicintai oleh suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Ḥibbān dalam *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān*, Kitab ar-Ruqā wa at-Tamāim (Ibnu Ḥibbān, 1997).

Riwayat ini juga diperkuat oleh hadis lain dengan jalur sanad yang berbeda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Aḥmad dalam *Musnad*-nya. Dalam riwayat

tersebut, Zainab—istri Abdullah bin Mas'ūd—menceritakan bahwa suatu ketika ia sedang dijumpi oleh seorang perempuan tua untuk mengobati penyakit mata (*humrah*). Abdullah bin Mas'ūd kemudian melihat benang yang melingkar di leher istrinya, lalu memotongnya dan menegaskan bahwa keluarganya tidak membutuhkan perbuatan syirik. Ia kembali mengutip sabda Rasulullah bahwa ruqyah, jimat, dan *tiwalah* adalah syirik. Ketika Zainab mengemukakan bahwa jampi-jampi tersebut terasa manjur, Abdullah menjelaskan bahwa hal itu merupakan perbuatan setan, dan ia mengarahkan istrinya untuk membaca doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sebagai bentuk pengobatan yang benar dan bertauhid (Aḥmad bin Ḥanbal, 1995).

Dari sisi kualitas hadis, riwayat Ibnu Ḥibbān dinilai sahih karena seluruh perawinya berstatus *ṣiqāt*, sebagaimana ditegaskan oleh 'Aliy bin Balbān al-Fārisī dalam penilaian terhadap hadis-hadis *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān* (Ibnu Ḥibbān, 1997). Adapun hadis riwayat Imam Aḥmad dinilai hasan oleh Aḥmad Muḥammad Syākir dalam syarahnya atas *Musnad Imam Aḥmad*. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abū Dāwud dan Ibnu Mājah, dan dalam *Sunan Abī Dāwud* ditempatkan dalam Kitab aṭ-Ṭibb, Bab tentang larangan menggantungkan jimat (Aḥmad bin Ḥanbal, 1995).

Para ulama kemudian menjelaskan istilah-istilah kunci dalam hadis tersebut. Ibn al-Aṣīr menerangkan bahwa *tiwalah* adalah bentuk sihir atau praktik sejenis yang bertujuan menumbuhkan rasa cinta secara tidak wajar, yang dalam konteks masyarakat dikenal sebagai pelet. Adapun *tamā'im* (jimat) adalah benda-benda yang biasa digantungkan pada tubuh seseorang pada masa jahiliyyah dengan keyakinan dapat menolak bahaya atau mendatangkan manfaat (Āl al-Syaikh, 2008). Kedua praktik ini secara jelas mengandung unsur kesyirikan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana memahami larangan ruqyah dalam hadis ini, sementara pada hadis lain Rasulullah justru membolehkan bahkan mempraktikkan ruqyah. Jawabannya dapat ditelusuri dari konteks historis dan praktik yang dikritik oleh Ibnu Mas'ūd. Ruqyah yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah ruqyah yang bersumber dari doa-doa yang sahih dan tauhid, melainkan ruqyah dalam pengertian jampi-jampi jahiliyyah yang biasa digunakan oleh para

dukun, disertai penggunaan jimat dan bantuan setan. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ūd melarang praktik ruqyah yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam kisah tersebut, karena di dalamnya terdapat unsur kesyirikan dan ketergantungan kepada selain Allah Swt.

Dengan demikian, hadis tentang "ruqyah adalah syirik" harus dipahami secara kontekstual. Larangan tersebut tidak bersifat mutlak terhadap seluruh bentuk ruqyah, melainkan tertuju pada ruqyah yang mengandung unsur syirik, tahayul, dan praktik perdukunan. Adapun ruqyah yang berlandaskan doa-doa yang sah dan akidah tauhid tetap berada dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Meminta Diruqyah Menjadi Tidak Masuk Golongan yang Masuk Surga Tanpa Hisab

Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan bahwa orang yang meminta untuk diruqyah tidak termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab. Hadis tersebut diriwayatkan dari 'Imrān bin Ḥuṣain raḍiyallāhu 'anhu. Rasulullah bersabda bahwa dari umat beliau akan ada tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Ketika para sahabat bertanya tentang siapa yang dimaksud, beliau menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak melakukan *taṭayyur* (merasa sial karena sesuatu), tidak melakukan pengobatan dengan *kayy* (besi panas), serta senantiasa bertawakal kepada Allah Swt. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim bin Ḥajjāj dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb fī al-Dukhūl al-Jannah bi Ghayr Ḥisāb wa lā 'Adzāb (Muslim bin Ḥajjāj, 2004a: 112, no. 372).

Dari sisi kualitas, hadis ini berstatus sahih karena seluruh perawinya dinilai siqah, dan tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kesahihannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī (no. 6542) melalui jalur Sa'īd bin al-Musayyab. Imam an-Nawawī dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menjelaskan hadis ini sebagai dasar pembahasan tentang keutamaan tawakal yang sempurna kepada Allah Swt. (an-Nawawī, 2010: 208).

Para ulama kemudian berbeda pendapat dalam memahami makna “tidak meminta diruqyah” dan “tidak melakukan pengobatan *kayy*” sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa meminta ruqyah dan melakukan pengobatan *kayy* dapat mengurangi kesempurnaan tawakal kepada Allah Swt., sehingga pelakunya tidak termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Pandangan ini dinisbatkan kepada Abū Sulaimān al-Khaṭṭābī.

Kedua, terdapat pendapat yang menegaskan bahwa larangan tersebut berlaku apabila seseorang meyakini bahwa kesembuhan berasal dari ruqyah atau pengobatan itu sendiri, tanpa mengaitkannya dengan kehendak dan kekuasaan Allah Swt.

Ketiga, sebagian ulama memahami hadis ini sebagai gambaran tentang kelompok manusia yang memiliki tingkat kepasrahan dan tawakal yang sangat sempurna kepada Allah Swt., sehingga mereka menerima segala ketentuan dan ujian yang ditimpakan kepada mereka tanpa bergantung kepada sebab-sebab lahiriah.

Keempat, al-Imām Abū ‘Abdillāh al-Māziri menyebutkan adanya pandangan sebagian ulama yang memaknai hadis ini sebagai isyarat bahwa berobat dalam kondisi tertentu dapat dipandang makruh, meskipun tidak sampai pada derajat keharaman (Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, 2012).

Namun, sebelum mengakomodasi seluruh pendapat ulama sebagaimana telah dipaparkan di atas, terdapat satu hal mendasar yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam kajian hadis, dikenal adanya perbedaan corak dan muatan hadis, seperti hadis yang bercorak akidah, akhlak, maupun hukum. Perbedaan corak ini berimplikasi pada cara memahami dan menafsirkan kandungan hadis tersebut secara komprehensif.

Dalam hadis yang dibahas sebelumnya, terdapat larangan melakukan *taṭayyur*. Para ulama sepakat bahwa *taṭayyur*, yaitu mengaitkan suatu peristiwa, waktu, atau keadaan tertentu dengan nasib baik atau buruk seseorang, hukumnya haram dan dapat menyeret pelakunya kepada perbuatan syirik. Persoalannya kemudian muncul ketika larangan ini disejajarkan dengan praktik ruqyah dan

pengobatan *kayy*. Padahal, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sendiri pernah diruqyah oleh Jibril ‘alaihis salām dengan membaca surah al-Falaq dan an-Nās. Demikian pula, Nabi Muhammad pernah melakukan pengobatan *kayy* terhadap sahabat Sa‘ad bin Mu‘adz.

Jika demikian, muncul pertanyaan lanjutan: apakah meminta ruqyah atau menjalani pengobatan tertentu secara otomatis mengurangi tawakal kepada Allah Swt.? Jika logika ini diterapkan secara mutlak, maka seseorang yang berobat kepada dokter atau meminta bantuan tenaga medis juga dapat dianggap mengurangi tawakalnya. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran makna yang lebih mendalam terhadap konsep ruqyah dan *kayy*, baik dari sisi historis maupun jenis-jenis praktiknya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami larangan hadis tersebut.

Pertama, *kayy* (pengobatan dengan besi panas) adalah metode pengobatan berupa penyundutan besi panas untuk melepuhkan pembuluh darah pada kondisi pendarahan parah atau luka tertentu dengan tujuan menghentikan aliran darah. Secara medis, praktik ini dikenal dan pernah digunakan sebagai bentuk pengobatan darurat. Namun, dalam sejarahnya—sebagaimana dijelaskan oleh al-Khaṭṭābī dan dikutip dalam *aṭ-Ṭibb an-Nabawī*—pengobatan *kayy* pada masa jahiliyyah juga pernah disalahgunakan. Pada masa itu, seseorang yang sebenarnya sehat meminta dilakukan *kayy* sebagai bentuk penangkal agar tidak tertimpa penyakit. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan akidah tauhid, karena mengandung keyakinan irasional yang menafikan ketergantungan kepada Allah Swt. (Ibn Qayyim al-Jawziyyah & Firly, 2020).

Kedua, *taṭayyur* merupakan perasaan atau anggapan kesialan yang dilekatkan pada suatu tanda, peristiwa, atau keadaan tertentu, sehingga mendorong seseorang untuk membatalkan atau melakukan suatu perbuatan tanpa dasar yang rasional maupun syar‘i. Perilaku ini termasuk bentuk kesyirikan, karena menjadikan sesuatu selain Allah sebagai penentu nasib, dan karenanya bertentangan secara langsung dengan akidah Islam (Āl al-Syaikh, 2008).

Ketiga, *ruqyah* (jampi-jampi) secara historis telah dikenal dan dipraktikkan jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Akan tetapi, Islam kemudian melakukan proses penyaringan terhadap praktik tersebut. Dari perspektif sejarah dan teologi, *ruqyah* dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni *ruqyah* yang mengandung unsur kesyirikan dan *ruqyah* yang bersih dari unsur tersebut. *Ruqyah* yang mengandung kesyirikan inilah yang dilarang dalam Islam, sedangkan *ruqyah* yang berlandaskan doa-doa yang sah dan tauhid diperbolehkan.

Dengan demikian, larangan Nabi Muhammad terhadap *taṭayyur*, *ruqyah* tertentu, dan pengobatan *kayy* harus dipahami dalam kerangka sosiologis-historis. Larangan tersebut tidak ditujukan pada substansi pengobatan atau doa itu sendiri, melainkan pada praktik dan keyakinan yang mengandung unsur kekufuran dan penyimpangan akidah, sebagaimana terjadi pada sebagian tradisi jahiliyyah. Pendekatan inilah yang memungkinkan pemahaman hadis secara proporsional dan selaras dengan prinsip-prinsip tauhid dalam Islam.

Nabi Muhammad Saw Memerintahkan Ruqyah

Salah satu hadis yang menegaskan kebolehan dan anjuran *ruqyah* diriwayatkan dari Ummu Salamah ra. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw., ketika menjenguk Ummu Salamah, melihat seorang budak perempuan yang masih kecil berada di rumahnya. Pada wajah budak tersebut tampak *saf'ah*, yakni perubahan rona atau bekas kehitaman pada wajah. Melihat kondisi itu, Nabi bersabda: "*Ruqyahlah dia, karena padanya terdapat nazrah.*" Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṭibb, Bāb al-Ruqā min al-'Ain (al-Bukhārī, 2014: 1176, no. 5739).

Hadis ini berstatus sahih dan memenuhi syarat periwayatan Imam al-Bukhārī. Kandungan hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad secara tegas memerintahkan pelaksanaan *ruqyah* sebagai sarana pengobatan terhadap penyakit 'ain. Penyakit 'ain dipahami sebagai gangguan yang timbul akibat pandangan mata seseorang yang disertai unsur kedengkian, sedangkan salah satu tandanya adalah munculnya *saf'ah* atau perubahan rona pada wajah. Adapun *nazrah*

dalam hadis ini dipahami sebagai salah satu bentuk penyakit 'ain yang bersumber dari pandangan jin (Ibn Qayyim al-Jawziyyah & Firly, 2020).

Takrir Nabi bahwa Ruqyah Dbolehkan Asal Tidak Syirik

Riwayat tentang kebolehan ruqyah diriwayatkan oleh 'Auf bin Mālik al-Asyja'ī. Ia menuturkan bahwa pada masa jahiliyyah mereka terbiasa melakukan ruqyah (jampi-jampi). Ketika hal itu ditanyakan kepada Rasulullah saw., mereka berkata, "*Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang ruqyah yang biasa kami lakukan?*" Rasulullah menjawab, "*Peragakanlah ruqyah kalian di hadapanku. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung unsur kesyirikan.*" Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Salām, Bab tentang kebolehan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan (Muslim bin Ḥajjāj, 2004: 931, no. 2200/5732).

Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar penting dalam Islam terkait legitimasi ruqyah, dengan penegasan bahwa praktik tersebut diperbolehkan selama tidak mengandung unsur syirik, lafaz yang batil, atau permohonan kepada selain Allah Swt. (an-Nawawi, 2010).

Hadis ini dinilai sahih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Imam Muslim. Selain diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abū Dāwud dalam *Sunan Abī Dāwud* (juz 4, no. 3886) melalui Ibnu Jarīr dengan sanad yang sama. Kandungan hadis ini menegaskan kebolehan melakukan ruqyah selama praktik tersebut tidak mengandung unsur kesyirikan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Imam an-Nawawi dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* Jilid 14, yang menempatkan hadis ini dalam bab tentang kebolehan ruqyah selama tidak mengandung unsur syirik (an-Nawawi, 2011: 454).

Nabi Muhammad diruqyah dalam *Asbāb an-Nuzūl* Surah *Al-Falaq* dan *An-Nās*

Terdapat sebuah kisah yang berkaitan dengan sebab turunnya surah al-Falaq dan an-Nās sebagaimana dikutip dalam kitab *Asbāb an-Nuzūl* karya Imam Jalāluddīn as-Suyūṭī. Diceritakan bahwa Rasulullah pernah mengalami sakit yang cukup berat.

Dalam keadaan tersebut, datang dua malaikat kepada beliau; salah satu duduk di sisi kepala beliau, sementara yang lain duduk di dekat kedua kaki beliau. Malaikat yang berada di dekat kaki bertanya kepada malaikat yang berada di sisi kepala, “*Bagaimana keadaan beliau?*” Malaikat di sisi kepala menjawab, “*Beliau terkena guna-guna.*” Ketika ditanya lebih lanjut tentang hakikat guna-guna tersebut, ia menjelaskan bahwa hal itu merupakan bentuk sihir.

Malaikat di dekat kaki kemudian bertanya, “*Siapakah yang menyihir beliau?*” Malaikat di sisi kepala menjawab, “*Labīd bin al-A‘ṣam, seorang Yahudi, dengan sihir berupa gulungan.*” Ketika ditanya tentang keberadaan gulungan tersebut, dijelaskan bahwa gulungan itu berada di sebuah sumur milik keluarga tertentu, di bawah sebuah batu besar. Kedua malaikat itu kemudian menyebutkan cara penanganannya, yakni dengan menguras air sumur, mengangkat batu besar, mengambil gulungan tersebut, lalu membakarnya.

Pada pagi harinya, Rasulullah saw. mengutus ‘Ammār bin Yāsir bersama beberapa orang sahabat untuk melaksanakan perintah tersebut. Mereka mendatangi sumur yang dimaksud dan mendapati airnya berwarna seperti air pacar (henna). Setelah air sumur dikuras dan batu besar diangkat, mereka menemukan gulungan tersebut dan membakarnya. Pada gulungan itu terdapat sembilan belas simpul. Setelah itu, Allah Swt. menurunkan dua surah, yaitu surah al-Falaq dan an-Nās. Setiap kali Rasulullah membaca satu ayat dari kedua surah tersebut, satu simpul terlepas, hingga seluruh simpul terurai.

As-Suyūṭī juga mengutip riwayat Abū Nu‘aim dalam *ad-Dalā’il* melalui jalur Abū Ja‘far ar-Rāzī dari ar-Rabī‘ bin Anas dari Anas bin Mālīk. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa orang-orang Yahudi telah melakukan sesuatu terhadap Rasulullah sehingga beliau merasakan sakit yang sangat. Para sahabat pun menjenguk beliau karena mengira telah terjadi sesuatu yang serius. Dalam keadaan itu, Jibril datang membawa *al-Mu‘awwidzatain* (surah al-Falaq dan an-Nās). Setelah Rasulullah membaca kedua surah tersebut, beliau kembali keluar menemui para sahabat dalam keadaan sehat (as-Suyūṭī, 2008).

Analisis Pemahaman Hadis

Dari penelitian hadis di atas, dalam segi kualitas daripada kedua bahasan hadis di atas, baik dari hadis-hadis yang melarang maupun yang membolehkan maka tidak perlu diragukan keduanya menunjukkan keotentikan atau kesahihan. Dapat diambil sebuah titik temu dari kedua sisi hadis bahwa konteks larangan meminta *ruqyah* dimaksudkan kepada *ruqyah* atau jampi-jampi yang mengandung kesyirikan yang biasa dilakukan oleh para dukun sebagai warisan dari zaman *jahiliyyah*, sedangkan pembolehan aktivitas *ruqyah* dimaksudkan kepada *ruqyah* yang muatannya tidak mengandung kesyirikan, menggunakan ayat-ayat *Al-Qur'ān*, dan menggunakan kalimat memohon kepada Allah (*bismillah*).

Dari titik temu di atas, dapat juga diambil sebuah poin penting bahwa istilah *ruqyah* sudah ada sejak zaman *jahiliyyah* dan Nabi Saw meluruskan kegiatan *ruqyah* yang telah ada di masyarakat dari sebelumnya mengandung jampi-jampi kesyirikan berubah menjadi jampi-jampi yang memohon kesembuhan hanya kepada Allah Swt dengan menggunakan ayat-ayat-Nya ataupun doa yang disunnahkan Nabi-Nya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat benang merah yang jelas dalam pemaknaan *ruqyah* sebagaimana tercermin dalam hadis-hadis Nabi Saw. Hadis-hadis tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-historis perkembangan masyarakat pada masa kemunculannya. Larangan meminta *ruqyah* yang disebutkan dalam sejumlah hadis pada hakikatnya ditujukan kepada praktik *ruqyah* atau jampi-jampi yang mengandung unsur kesyirikan, sebagaimana lazim dilakukan oleh para dukun sebagai warisan tradisi masyarakat *jahiliyyah*. Adapun kebolehan melakukan *ruqyah* merujuk pada praktik *ruqyah* yang substansinya bersih dari unsur kesyirikan, menggunakan ayat-ayat *Al-Qur'ān*, serta disertai permohonan pertolongan dan kesembuhan hanya kepada Allah Swt., seperti dengan menyebut nama-Nya (*bismillāh*).

Salah satu poin penting yang dapat ditegaskan dalam perkembangan istilah *ruqyah* adalah bahwa praktik tersebut telah dikenal sejak masa *jahiliyyah*. Melalui

risalah kenabian, Nabi Muhammad Saw. tidak menghapus praktik ruqyah secara total, melainkan meluruskannya dengan mengalihkan muatan ruqyah dari jampi-jampi yang bersifat syirik menjadi doa dan bacaan yang menegaskan tauhid, yaitu memohon kesembuhan semata-mata kepada Allah Swt. dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang disyariatkan oleh Nabi Saw.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Thoha Husein al-Mujahid, & A. Atho'illah Fathoni al-Khalil. (2016). *Kamus al-Wāfi*. Gema Insani.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. (1995). *Al-Musnad Al-Imām Ahmad bin Hanbal Juz 3 hlm. 513, no. 3615, Musnad Abdullah bin Mas'ud*. Darr al-Ḥadīs al-Qāhirah.
- Alu Asy-Syaikh, A. al-R. ibn H. (2008). *Fathul Majid : Syarah Kitab Tauhid*. Pustaka Azzam.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arni, & Halimah, N. (2020). FENOMENA KESURUPAN: STUDI ANALISIS KRITIS DALAM KAJIAN TEOLOGI DAN PSIKOLOGI ISLAM. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(2), 105–122.
- Gray, J. D. (2010). *Rasulullah is my doctor*. Sinergi.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar : diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastra, dan psikologi*. Gema Insani.
- Ibn Qayyim al-Jawzīyah, M. ibn A. Bakr., & Firly, Abu. (2020). *Ath-thibbu an-nabawi*. DIVA Press.
- Ibnu Al Qoyyim Al Jauziyah. (2012). *Aṭ-Ṭibb An-Nabawi* (1st ed.).
- Imam an-Nawawi. (2010). *Syarah Shahih Muslim Jilid 3 hlm. 208, no. 218*. Pustaka Azzam.
- Imam An-Nawawi. (2011). *Syarah Shahih Muslim Jilid 14, hlm. 454*. Pustaka Azzam.
- Interview with Dr. dr. Sagiran, Sp.B (K) KL., M.Kes conducted on June 12, 2025 at the Nur Hidayah Hospital Complex*. (n.d.).
- Jalauddin as-Suyuthi. (2008). *Asbabun nuzul : Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*. Gema Insani.
- Muhammad Faizar Hidayatullah. (2020). *Mukjizat penyembuhan ayat Al-Qur'an* (H. Zaki & M. A. Ash Shabah, Eds.; 1st ed.). Yayasan Arsyada Yadaka Indonesia.
- Muhammad Ibnu Hibbān. (1997). *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibbān hlm. 456, no. 6090, Kitab ar-Ruqā wa at-Tamāim, Bab Penegasan kepada orang yang mengaku bergantung kepada jampi-jampi dan jimat.: Vol. Juz 13*.
- Muslim bin Hajjaj. (2004a). *Ṣaḥīḥ Muslim hlm. 112, no. 372, Kitab Iman Bab ada golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab*. Darr al-Kitab al-'Arabiy.

- Muslim bin Hajjaj. (2004b). *Ṣahīh Muslim p. 931, no. 2200 or 5732. Book 39 Salam Chapter Ruqyah is permissible as long as it does not contain shirk*. Darr al-Kitab al-'Arabiyy.
- Nawari Ismail. (2015). *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*. Samudra Biru (anggota IKAPI).
- Prabowo. (2012, September 27). *Kronologis Munculnya Jarum & Paku di Tubuh Supiati*.
<https://News.Okezone.Com/Read/2012/09/27/510/695620/Kronologis-Munculnya-Jarum-Paku-Di-Tubuh-Supiati>.
- Sagiran. (2012). *Supiyati Manusia Paku Fenomena Santet dalam Dunia Kedokteran* (1st ed.). Rumah Sakit Nur Hidayah.
- Sakhi, A. (2018). *Sehat Ala Rasul*. Mueeza.
- Saryadi, & Kerwanto. (2023). SEJARAH MASYARAKAT ARAB SEBELUM DATANGNYA ISLAM. *El-Adabi: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 86–97.
<https://doi.org/10.59166/el-adabi.v2i2.73>